

ABSTRAK PERATURAN

PETA KAPASITAS FISKAL - DAERAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 119/PMK.07/2017 TANGGAL 31 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1202)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59 TLN 5219); PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2005 No.5 TLN 5272);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
 - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
 - c. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/ atau
 - d. hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dan penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
3. Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 37/PMK.07/2016